



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

NOMOR 8 TAHUN 2003

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah dan Peningkatan Pendapatan Daerah perlu menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang menjadi obyek Pungutan;
 - b. bahwa Izin Usaha Perdagangan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang, merupakan obyek Retribusi yang potensial untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2832);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lemabran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
8. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1987 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 2461, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3731);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan pada Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3744);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
14. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 591/MPP/Kep/10/1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama kali Struktur Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2003 Nomor 1);

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERDAGANGAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkayang terdiri dari Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Bengkayang;
- d. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bengkayang;
- e. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) adalah Surat Izin yang wajib dimiliki oleh Pengusaha Perdagangan untuk menjalankan usaha perdagangan;
- f. Usaha Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan mengalihkan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan;
- g. Pengusaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat Pengusaha adalah orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan;
- h. Perusahaan adalah sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 591/MPP/Kep/X/1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- i. Retribusi Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan;

- j. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk menggunakan Surat Izin Usaha Perdagangan.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Retribusi sebagai hasil pembayaran atas pemberian Izin Usaha Perdagangan disebut dengan nama Retribusi Izin Usaha Perdagangan.

Pasal 3

1. Obyek retribusi adalah pemberian pelayanan atas pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
2. Subyek Retribusi adalah orang atau badan hukum yang mendapatkan pelayanan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

BAB III STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 4

Retribusi Izin Usaha Perdagangan digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

Pasal 5

Struktur Retribusi penggunaannya diukur berdasarkan perusahaan yang dimiliki antara lain:

- a. Perusahaan Kecil (Perorangan);
- b. Koperasi;
- c. Perusahaan Menengah;
- d. Perusahaan Besar.

Pasal 6

Besarnya retribusi adalah sebagai berikut:

- a. Perusahaan Kecil (Perorangan) dikenakan retribusi sebesar Rp 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);
- b. Koperasi dikenakan retribusi sebesar Rp 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah);
- c. Perusahaan menengah dikenakan retribusi sebesar Rp 50.000,- (lima Puluh Ribu Rupiah).
- d. Perusahaan Besar dikenakan retribusi sebesar Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah

Pasal 7

Masa retribusi adalah jangka waktu selama orang atau badan hukum masih menjalankan kegiatan usahanya membayar 5 tahun sekali.

BAB IV TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diwakilkan kepada pihak ketiga;

- (2) Pembayaran retribusi dibayar langsung ditempat pelayanan diberikan atau ditempat SIUP di keluarkan.

BAB V SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 9

Dalam hal berakhirnya masa wajib retribusi dan wajib retribusi tidak memperbaharui pada waktu yang ditentukan, maka dikenakan sanksi administrasi berupa denda 2 % (dua persen) setiap bulannya maksimal 24 bulan.

BAB VI KETENTUAN PIDANA

Pasal 10

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana penjara selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB VII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 11

1. pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
2. wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana di bidang retribusi daerah;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - e. melakukan pengeledahan untuk dapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotert seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan jika tidak terbukti melakukan pelanggaran;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
- l. penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum sesuai dengan

ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan mengatur hal yang sama serta bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di : Bengkayang
pada tanggal : 9 Desember 2003

BUPATI BENGKAYANG,

ttd

JACOBUS LUNA

Diundangkan dalam Lembar Daerah
Kabupaten Bengkayang Tahun 2003
Tanggal 30 Desember 2003
Nomor 8 Seri C

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG

ttd

Drs. H. JUSNI BUSRI
Pembina Utama Muda
Nip. 010 056 284

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR 8 TAHUN 2003
TENTANG
RETRIBUSI IZIN USAHA PERDAGANGAN

I. Penjelasan Umum

Dalam rangka mendukung otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab, maka pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah, khususnya Retribusi Izin Usaha Perdagangan perlu adanya pengaturan yang perlu ditingkatkan. Upaya peningkatan penyediaan dana dari sumber pendapatan tersebut antara lain melakukan peningkatan dan penyempurnaan kinerja pelayanan yang lebih baik terhadap masyarakat maupun dunia usaha.

Peraturan daerah ini ditetapkan untuk mengatur lebih lanjut beberapa hal yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

II. Penjelasan Pasal Demi Pasal

Pasal 1	:	Cukup jelas
Pasal 2	:	Pemerintahan Daerah dapat memungut retribusi atas Izin Usaha Perdagangan yang dikeluarkan/ diterbitkan oleh Dinas dengan nama Retribusi Izin Usaha Perdagangan.
Pasal 3	:	Cukup jelas
Pasal	:	Retribusi Izin Usaha Perdagangan adalah sebagai retribusi jasa usaha.
Pasal 5 bentuk	:	Struktur Retribusi penggunaannya dapat diukur berdasarkan usahanya seperti Perusahaan Kecil (Perorangan), Koperasi, Perusahaan Menengah dan Perusahaan Besar.
Pasal 6	:	Cukup jelas
Pasal 7	:	Masa retribusi mempunyai jangka waktu selama orang atau badan hukum masih menjalankan kegiatan usahayadan membayar retribusi 5 (lima) tahun sekali untuk Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
Pasal 8	:	Cukup jelas
Pasal 9	:	Cukup jelas
Pasal 10	:	Cukup jelas
Pasal 11	:	Cukup jelas
Pasal 12	:	Cukup jelas
Pasal 13	:	Cukup jelas
Pasal 14	:	Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2003 NOMOR 8 SERI C